|  |
| --- |
| **BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT****SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Padang |

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah pembinaan dan koordinasi Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. Adapun Rincian Tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disebutkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020 sbb:

Tugas Pokok :

* Membantu Asiten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan, Pengoordinasian, Perumusan Kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Kesejahtreaan Rakyat Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bina Mental Spiritual.

Fungsi :

1. Penyiapan pengoordinasian, Perumusan Kebijakan, dibidang Kesejahtreaan Rakyat Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bina Mental Spiritual;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dibidang Kesejahtreaan Rakyat Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bina Mental Spiritual;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi tujuan kebijakan dibidang Kesejahtreaan Rakyat Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bina Mental Spiritual;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Kepala Biro Kesejahteraan rakyat membawahi tiga Kepala Bagian yaitu, Bagian Kesejahtreaan Rakyat Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bina Mental Spiritual.

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar memiliki fungsi :

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kesehatan, Sosial dan Pendidikan;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kesehatan, Sosial dan Pendidikan;
3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kesehatan, Sosial dan Pendidikan; dan
4. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar memiliki fungsi :

1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III;
2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III;
3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. Sub Bagian Kesehatan
5. Bagian Bina Mental Spiritual

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Bina Spiritual, Sarana dan Prasarana Spiritual dan Tata Usaha.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bagian Bina Mental Spritual memiliki fungsi :

* 1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Bina Spiritual, Sarana dan Prasarana Spiritual dan Tata Usaha;
	2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan Bina Spiritual, Sarana dan Prasarana Spiritual dan Tata Usaha;
	3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kelembagaan Bina Spiritual, Sarana dan Prasarana Spiritual dan Tata Usaha;dan
	4. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

STRUKTUR ORGANISASI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

 Profil Singkat Pejabat Biro Kesejahteraan Rakyat :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kepala Biro Kesra  | : | Al Amin,S.Sos.,MM.Pembina Utama Muda/IV.cNIP.19690629 199703 1004 |
| Kabag Kesra Pelayanan Dasar  | : | Randy Harfian,S.STP.Penata Tingkat I/III.dNIP.19860717 200412 1 003 |
| Kabag Kesra Non Pelayanan Dasar | : | Dra.Dirse Novera,MM.Pembina/IV.aNIP.19731106 199302 2 002 |
| JFAK | : | 1. Indah Sri Wahyuni,SE.,MM.
2. M.Appraisal,SH.
3. Dahlia Sari Purnama,S.Sos.
4. Mairizal,SH.
5. Uchie Zolina,S.STP.,M.Si.
6. Thoni Yatmi, S.STP.,M.Si.
 |
| Kasubag TU | : | Dhina Mestika Nurhari,S.STP.,MM. |